

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI TAHUN 2024



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN**

KATA PENGANTAR

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian. Setiap tahunnya, Renstra dituangkan secara konkret ke dalam Rencana Kerja (Renja) Itjen Kementerian Pertanian, yang di dalamnya memuat kinerja, *outcome*, *output*, dan anggaran.

Renstra Itjen Kementerian Pertanian Tahun 2020 telah dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) masing-masing Eselon II lingkup Itjen Kementan, diantaranya Inspektorat Investigasi yang seterusnya diturunkan sampai level pegawai. Dengan berakhirnya pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2024, Inspektorat Investigasi diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penggunaan anggaran. Laporan dimaksud mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN Inspektorat Investigasi memberikan gambaran bagi pimpinan atas capaian kinerja keuangan maupun fisik yang telah dicapai pada tahun 2024 dibandingkan dengan PK Inspektorat Investigasi Tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) Sasaran Program dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja.

Kami mengapresiasi seluruh stakeholder yang telah bekerja sama dengan Inspektorat Investigasi. Kami berharap agar kerjasama yang baik selama ini dapat kita teruskan dan kami akan selalu meningkatkan kualitas layanan agar lebih baik lagi.

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang memadai bagi pimpinan di lingkungan Kementerian Pertanian secara transparan dan akuntabel.



Inspektur Investigasi


Kurniawan Affandi

RINGKASAN EKSEKUTIF

INSPEKTORAT INVESTIGASI mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu dan upaya pencegahan korupsi, dan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Investigasi; (2) penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan tujuan tertentu dan pencegahan korupsi; (3) pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu; (4) pengelolaan pengaduan masyarakat; (5) pelaksanaan upaya pencegahan korupsi; (6) penyusunan laporan hasil pengawasan tujuan tertentu; dan (7) pelaksanaan urusan tata usaha Investigasi.

Dengan berakhirnya pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2024, Inspektorat Investigasi diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan dimaksud memuat berbagai capaian yang diperoleh Inspektorat Investigasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Investigasi didukung sumber daya manusia sebanyak 33 orang dengan realisasi anggaran senilai Rp5.224.685.333,00 atau 99,35% dari pagu anggaran senilai Rp5.258.890.000,00 (setelah blokir AA dan penghematan) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian Perjanjian Kinerja Inspektorat antara 100% sd 117,65% dengan rincian: Persentase rekomendasi Audit Tujuan Tertentu di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti tercapai 103,84%; Persentase rekomendasi Audit Investigasi di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti tercapai 102,28%; Persentase Unit Kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM tercapai 100,22%; Tingkat tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR!) yang sudah diselesaikan tercapai 100%; Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) lebih besar sama dengan 3,00 dari Skala 4,00 tercapai 111,11%; Persentase Unit Kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) lebih besar sama dengan 3,00 dari Skala 4 tercapai 111,11%; Persentase Unit Kerja Kementerian Pertanian dengan tingkat Maturitas SPIP pada Level III dengan Nilai 3,5 tercapai 117,65%; dan Nilai tingkat kepuasan pegawai inspektorat investigasi terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat Investigasi tercapai 108%.

Upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan melalui kegiatan pemasyarakatan anti korupsi dan pembinaan anti korupsi yang melibatkan pegawai lingkup Kementan dan masyarakat. Sedangkan pelaporan gratifikasi kedinasan maupun umum dikelola melalui Unit Pengendalian Gratifikasi yang secara rutin dilaporkan ke KPK.

Tahun 2024, pengaduan yang masuk sebanyak 352 pengaduan, dari jumlah seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan telaah, Audit Tujuan Tertentu, koordinasi dengan Eselon I dan untuk pengaduan yang sifatnya tidak berkadar pengawasan (permintaan informasi) diserahkan ke Eselon I terkait.

Perbaikan terhadap organisasi dilakukan secara terus menerus melalui peningkatan integritas pegawai, peningkatan pengelolaan kinerja dan peningkatan kompetensi SDM Inspektorat Investigasi dengan meningkatkan pengetahuan melalui bimtek maupun *focus group discussion* yang rutin dilaksanakan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Organisasi dan Fungsi	1
C. Issue Strategis Tahun 2024	3
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	4
B. Perjanjian Kinerja	4
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Investigasi dengan Target Renstra 2020-2024	6
B. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Inspektur Investigasi	8
C. Kegiatan Strategis Inspektorat Investigasi	18
D. Realisasi Anggaran	26
BAB IV	
PENUTUP	
A. Simpulan	27
B. Langkah Perbaikan	27

DAFTAR TABEL

BAB II

2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2024	4
---	---

BAB III

3.1 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Investigasi dengan Target Renstra 2020-2024	6
3.2 Capaian Indikator Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja Inspektur Investigasi Tahun 2024	8
3.3 Tingkat Kepuasan Layanan Tata Usaha Lingkup Inspektorat Investigasi	17
3.4 Pelaporan Gratifikasi Umum Tahun 2024	25
3.5 Pelaporan Gratifikasi Kedinasan Tahun 2024	26
3.6 Realisasi Anggaran Inspektorat Investigasi Tahun 2024	26

DAFTAR GRAFIK

BAB III

3.1	Capaian Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Tujuan Tertentu Tahun 2020-2024	10
3.2	Capaian Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Investigasi Tahun 2020-2024	11
3.3	Capaian Kinerja Unit Kerja Lingkup Kementan yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM Internal Tahun 2020-2024	12
3.4	Capaian Kinerja Unit Kerja Lingkup Kementan dengan Tingkat Maturitas SPIP Level 3 Tahun 2020-2024	14
3.5	Capaian Kinerja Unit Kerja dengan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) ≥ 3 dari Skala 4 Tahun 2020-2024	15
3.6	Capaian Kinerja Unit Kerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) ≥ 3 dari Skala 4 Tahun 2020-2024	16
3.7	Capaian Kinerja Tingkat Layanan Tata Usaha Lingkup Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024	18

DAFTAR GAMBAR

BAB I

1.1 Komposisi SDM Inspektorat Investigasi per 31 Desember 2024	2
--	---

BAB II

2.1 Visi, Misi dan Tujuan Inspektorat Jenderal	4
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel merupakan suatu tuntutan reformasi, maka peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024, yaitu menyusun kebijakan teknis pengawasan intern; pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu atas penugasan Menteri; penyusunan laporan hasil pengawasan pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sejalan dengan perubahan paradigma pengawasan, kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian lebih diarahkan kepada upaya pencegahan (*preventif*) melalui edukasi dan memberikan pemahaman dan mengikutsertakan masyarakat (*pre-emptif*) dalam melakukan tugas pengawasan pelaksanaan program dan pelayanan pertanian.

Sebagai lembaga publik, Inspektorat Investigasi perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas yang merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

LAKIN tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. ORGANISASI DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Inspektorat Investigasi tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian meliputi:

1. Tugas Pokok

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas, yaitu melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi.

2. Fungsi


Inspektorat Investigasi mempunyai fungsi, yaitu:

- Menyusun rencana, program kegiatan dan anggaran investigasi;
- Penyiapan rumusan kebijakan teknis pengawasan tertentu dan pencegahan korupsi;
- Pelaksanaan pengawasan Tujuan Tertentu melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan serta pengawasan lainnya;
- Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- Upaya pencegahan korupsi;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan tujuan tertentu;
- Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Investigasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diuraikan diatas, Inspektorat Investigasi didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 33 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 1.1

Komposisi SDM Inspektorat Investigasi per 31 Desember 2024



C. ISSUE STRATEGIS TAHUN 2024

Pembangunan Pertanian Tahun 2024 dititikberatkan pada peningkatan produksi pangan untuk menunjang terwujudnya ketahanan pangan danantisipasi kerawanan pangan. Kegiatan yang mendukung antara lain optimalisasi lahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sawah di lahan rawa melalui pengolahan lahan guna meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi sawah di lahan rawa. Adapun potensi permasalahan yang timbul antara lain: a) Pekerjaan konstruksi lahan yang belum diselesaikan 100 % sampai dengan akhir kontrak namun sudah dibayarkan 100 %; b) Lahan konstruksi yang tidak termasuk pada lahan sawah rawa pasang surut; c) Luasan lahan konstruksi tidak sesuai dengan luasan yang tercantum dalam kontrak; dan d) pemakaian *excavator* yang tidak sesuai.

Selain kegiatan di atas, untuk menunjang keberhasilan peningkatan produksi pangan juga dilaksanakan kegiatan pompanisasi untuk mendukung Perluasan Areal Tanam (PAT) TA 2024. Potensi masalah yang timbul antara lain : a) pendistribusian bantuan pompa tidak sesuai dengan SK CPCL; b) Kemahalan harga atas bantuan pompa yang diadakan; dan c) Spesifikasi teknis pompa yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak.

Untuk mendukung keberhasilan kegiatan di atas dan potensi masalah tidak muncul, Inspektorat Investigasi melakukan pengawalan dan Audit Tujuan Tertentu pada kegiatan tersebut di Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

BAB II


PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Inspektorat Investigasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman dan mengacu pada Keputusan Inspektur Jenderal Nomor B.616/Kpts/OT.050/G/03/2024 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020 –2024 (Revisi III), yang di dalamnya memuat tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Jenderal.

Gambar 2.1

Visi, Misi dan Tujuan Inspektorat Jenderal



B. PERJANJIAN KINERJA

Inspektorat Investigasi telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan sudah ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dan Inspektur Investigasi. PK tersebut merupakan penugasan dari Inspektur Jenderal kepada Inspektur

Investigasi untuk melaksanakan program atau kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2024. Sasaran dalam PK Inspektur Investigasi Tahun 2024 yaitu “Meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal”. Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2024 ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Kinerja dan Target Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2024

Sasaran		
<i>Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal</i>		
Kode	Indikator Kinerja	Target
1-1	Persentase rekomendasi Audit untuk Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian	75.00%
1-2	Persentase rekomendasi Audit Investigasi yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian	80.00%
1-3	Persentase Keberhasilan pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM Internal	85.00%
1-4	Tingkat tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR!) yang sudah diselesaikan	4.00 Nilai
1-5	Persentase Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian dengan tingkat Maturitas SPIP pada Level 3	85.00%
1-6	Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) ≥ 3 dari skala 4	90.00%
1-7	Persentase Unit Kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) ≥ 3 dari skala 4	90.00%
1-8	Hasil Survei Penilaian Integritas Kementerian Pertanian	78.00 Nilai
1-9	Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat Investigasi terhadap Layanan Ketatausahaan TU Inspektorat Investigasi	3.25 Skala Likert

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai capaian kinerja Inspektorat Investigasi yang dideskripsikan berdasarkan output kegiatan tahun 2024, PK Inspektur Investigasi dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang ditetapkan pada Januari 2024.

Kriteria keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2024 mengacu pada pengukuran kinerja yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, bahwa setiap akhir periode tahun anggaran, instansi harus melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen PK. Akuntabilitas anggaran dan kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2024 diinformasikan sebagai berikut:

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI DENGAN TARGET RENSTRA 2020-2024

Tahun 2024 merupakan tahun kelima untuk periode Renstra 2020 – 2024. Adapun perbandingan capaian kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2024 dengan Renstra 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2024 dengan Target Renstra 2020 - 2024

Sasaran								
Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal								
No	Indikator Kinerja	TRC	2020	2021	Tahun			Rerata
					2022	2023	2024	
1	Persentase rekomendasi Audit untuk Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian	Target	75,00%	75,00%	80,00%	85,00%	75,00%	78,00%
		Realisasi	59,31%	83,33%	81,82%	89,05%	77,88%	78,28%
		Capaian	79,08%	111,11%	102,28%	104,76%	103,84%	100,21%
2	Persentase rekomendasi Audit Investigasi yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian	Target	75,00%	75,00%	80,00%	85,00%	80,00%	79,00%
		Realisasi	82,50%	100,00%	100,00%	100,00%	81,82%	92,86%
		Capaian	110,00%	133,33%	125,00%	117,65%	102,28%	117,65%
3	Persentase Unit Kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM	Target	20,00%	25,00%	75,00%	80,00%	-	50,00%
		Realisasi	20,00%	20,41%	72,72%	88,46%	-	50,40%
		Capaian	100,00%	81,64%	96,96%	110,58%	-	97,29%
4	Persentase Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM Internal	Target	-	-	-	-	85,00%	85,00%
		Realisasi	-	-	-	-	85,19%	85,19%
		Capaian	-	-	-	-	100,22%	100,22%
5	Tingkat tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR!) yang sudah diselesaikan	Target	-	-	-	-	4,00	4,00
		Realisasi	-	-	-	-	4,00	4,00
		Capaian	-	-	-	-	100,00%	100,00%

No	Indikator Kinerja	TRC	Tahun					Rerata
			2020	2021	2022	2023	2024	
6	Persentase Hasil Survei Internal untuk mendukung pembangunan ZI WBK-WBBM	Target	30,00%	35,00%	80,00%	85,00%	-	57,50%
	Survei Kapasitas Organisasi (KO) ≥ 3 dengan skala Likert 5	Realisasi	30,00%	83,33%	100,00%	100,00%	-	78,33%
		Capaian	100,00%	238,09%	125,00%	117,65%	-	145,18%
	Survei Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) ≥ 3 dengan skala Likert 4	Target	30,00%	35,00%	80,00%	85,00%	-	57,50%
		Realisasi	30,00%	94,44%	100,00%	100,00%	-	81,11%
		Capaian	100,00%	269,83%	125,00%	117,65%	-	153,12%
	Survei Indeks Pelayanan Publik (IPP) ≥ 3 dengan skala Likert 4	Target	30,00%	35,00%	80,00%	85,00%	-	57,50%
		Realisasi	30,00%	94,44%	100,00%	100,00%	-	81,11%
		Capaian	100,00%	269,83%	125,00%	117,65%	-	153,12%
	Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) ≥ 3 dengan skala 4	Target	-	-	-	-	90,00%	90,00%
		Realisasi	-	-	-	-	100,00%	100,00%
		Capaian	-	-	-	-	111,11%	111,11%
	Persentase Unit Kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) ≥ 3 dengan skala 4	Target	-	-	-	-	90,00%	90,00%
		Realisasi	-	-	-	-	100,00%	100,00%
		Capaian	-	-	-	-	111,11%	111,11%
7	Persentase Unit Kerja Kementerian Pertanian dengan tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada level 3 dengan nilai 3,5	Target	45,00%	55,00%	70,00%	75,00%	-	61,25%
		Realisasi	22,50%	30,00%	100,00%	100,00%	-	63,13%
		Capaian	50,00%	54,55%	142,86%	133,33%	-	95,18%
	Persentase Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian dengan tingkat Maturitas SPIP pada Level 3	Target	-	-	-	-	85,00%	85,00%
		Realisasi	-	-	-	-	100,00%	100,00%
		Capaian	-	-	-	-	117,65%	117,65%
8	Persentase Telaah Regulasi sebagai upaya pencegahan korupsi pada Program/ Kegiatan Utama dan Layanan Pertanian	Target	-	-	100,00%	100,00%	-	100,00%
		Realisasi	-	-	100,00%	100,00%	-	100,00%
		Capaian	-	-	100,00%	100,00%	-	100,00%
9	Presentase Pengembangan Kapasitas SDM Inspektorat Investigasi	Target	-	-	100,00%	100,00%	-	100,00%
		Realisasi	-	-	100,00%	100,00%	-	100,00%
		Capaian	-	-	100,00%	100,00%	-	100,00%
10	Hasil Survei Penilaian Integritas Kementerian Pertanian	Target	-	-	-	-	78,00	78,00
		Realisasi	-	-	-	-	N/A	N/A
		Capaian	-	-	-	-	N/A	N/A
11	Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat Investigasi terhadap layanan ketatausahaan TU Inspektorat Investigasi	Target	-	3,1	3,15	3,20	3,25	3,20
		Realisasi	-	3,15	3,90	3,20	3,51	3,44
		Capaian	-	101,61%	123,81%	100,00%	108,00%	108,36%

Terdapat perubahan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan baru penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Juknis Penilaian Reformasi Birokrasi. Berdasarkan peraturan tersebut, dilakukan *cascading* indikator Reformasi Birokrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. Tindak lanjut dari kebijakan tersebut dilaksanakan revisi Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat

Jenderal Tahun 2024. Perubahan PK Inspektorat Investigasi antara lain:

- a. Pembangunan ZI WBK-WBBM melalui survei Kapasitas Organisasi (KO) tidak dilakukan lagi.
 - b. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR!) yang sudah diselesaikan; dan
 - c. Hasil Survei Penilaian Integritas Kementerian Pertanian.
2. Tahun 2023 nilai maturitas SPIP Kementerian Pertanian 2,99 atau di level 2. Nilai tersebut mengalami penurunan dari nilai tahun 2022 yaitu 3,47 dengan adanya kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dengan adanya penurunan nilai tersebut, indikator kinerja Persentase Unit Kerja Kementerian Pertanian dengan tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada level 3 dengan nilai 3,5 berubah menjadi pada Level 3;
 3. Komponen Telaah Regulasi sebagai upaya pencegahan korupsi pada Program/Kegiatan Utama dan Layanan Pertanian tidak dialokasikan anggaran di tahun 2024 sehingga indikator kinerja tersebut dihapus;
 4. Komponen Peningkatan Kapasitas, Kompetensi SDM dan Kerjasama Pengawasan dengan alokasi anggaran tahun 2024 senilai Rp750.000.000,00 mengalami blokir *automatic adjustment* (AA) sehingga indikator Persentase Pengembangan Kapasitas SDM Inspektorat Investigasi dihapus.

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN PADA PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR INVESTIGASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Inspektur Investigasi menetapkan indikator kinerja kegiatan tahun 2024 yang terdiri dari 9 Indikator Kinerja Kegiatan. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2024 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja Inspektur Investigasi Tahun 2024

Sasaran dalam Perjanjian Kinerja				
Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1-1	Persentase rekomendasi Audit untuk Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian	75,00%	77,88%	103,84%
1-2	Persentase rekomendasi Audit Investigasi yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian	80,00%	81,82%	102,28%
1-3	Persentase Keberhasilan pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM Internal	85,00%	85,19%	100,22%

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1-4	Tingkat tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR!) yang sudah diselesaikan	4,00 Nilai	4,00 Nilai	100,00%
1-5	Persentase Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian dengan tingkat Maturitas SPIP pada Level 3	85,00%	100,00%	117,65%
1-6	Persentase Unit Kerja dengan Indeks P K) ≥ 3 dari skala 4	90,00%	100,00%	111,11%
1-7	Persentase Unit Kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) ≥ 3 dari skala 4	90,00%	100,00%	111,11%
1-8	Hasil Survei Penilaian Integritas Kementerian Pertanian	78,00 Nilai	N/A	N/A
1-9	Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat Investigasi terhadap Layanan Ketatausahaan TU Inspektorat Investigasi	3,25 Skala Likert	3,51 Skala Likert	111,11%

Penjelasan atas capaian PK Inspektur Investigasi Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Persentase Rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti di Lingkup Kementerian Pertanian

Target persentase rekomendasi hasil audit tujuan tertentu (ATT) yang ditindaklanjuti, dihitung berdasarkan rekomendasi tahun 2023 yang ditindaklanjuti tahun 2023 sampai dengan 2024 dengan target 75%. Jumlah rekomendasi hasil ATT tahun 2023 sebanyak 113 rekomendasi dan yang sudah ditindaklanjuti sampai dengan Desember 2024 sebanyak 88 rekomendasi atau tercapai 77,88%.

Sesuai dengan Satuan Baku Indikator Kinerja (SBIK) Inspektorat Investigasi Tahun 2024, perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1.1 Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

$$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi ATT yang ditindaklanjuti unit eselon I pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan}}{\text{Total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Investigasi pada tahun sebelumnya}} \right) \times 100\%$$

$$\left(\frac{88}{113} \right) \times 100\% = 77,88\%$$


1.2 Perhitungan capaian indikator kinerja dibandingkan target

$$\left(\frac{\text{Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Target indikator rekomendasi yang ditindaklanjuti}} \right) \times 100\%$$

$$\left(\frac{77,88}{75} \right) \times 100\% = 103,84\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, capaian Indikator Kinerja untuk persentase rekomendasi ATT yang ditindaklanjuti tahun 2024 sebesar 103,84%. Capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian Tahun 2023, kondisi tersebut dapat dilihat pada Grafik 3.1 berikut.


Grafik 3.1
Capaian Kinerja Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Audit Tujuan Tertentu Tahun 2020-2024



Terdapat revisi target indikator kinerja Persentase rekomendasi Audit untuk Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian semula sebesar 90% menjadi 75%. Hal tersebut dikarenakan alokasi anggaran tahun 2024 senilai Rp297.607.000,00 mengalami blokir *automatic adjustment* (AA).

2. Persentase Rekomendasi Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Lingkup Kementerian Pertanian

Target persentase rekomendasi hasil audit investigasi (AI), dihitung berdasarkan rekomendasi tahun 2023 yang ditindaklanjuti tahun 2023 dan 2024 sebesar 80%. Jumlah rekomendasi hasil AI tahun 2023 sebanyak 11 rekomendasi dan yang sudah ditindaklanjuti sampai dengan Desember 2024 sebanyak 9 rekomendasi atau tercapai 81,82%. Capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian Tahun 2023, kondisi tersebut dapat dilihat pada Grafik 3.2 berikut.

Grafik 3.2**Capaian Kinerja Tindak Lanjut****Rekomendasi Hasil Audit Investigasi Tahun 2020-2024**

3. Persentase Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM Internal

Target persentase unit kerja yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) secara internal Kementerian Pertanian sebesar 85%. Tahun 2024, jumlah unit kerja yang dilakukan penilaian WBK/WBBM sejumlah 27 unit kerja dan yang lulus sebanyak 23 unit kerja. Sesuai dengan SBIK Inspektorat Investigasi Tahun 2024, perhitungan capaian kinerja indikator kegiatan sebagai berikut.

3.1 Persentase Unit Kerja yang Berpredikat WBK/WBBM Internal

$$\left(\frac{\text{Persentase Unit Kerja yang Berpredikat WBK/WBBM Internal Lingkup Kementerian Pertanian}}{\text{Target indikator unit Kerja yang Berpredikat WBK/WBBM Internal Lingkup Kementan}} \right) \times 100\%$$

$$\left(\frac{23}{27} \right) \times 100\% = 85,19\%$$

3.2 Perhitungan capaian indikator kinerja dibandingkan target


$$\left(\frac{\text{Persentase Unit Kerja yang Berpredikat WBK/WBBM Internal Lingkup Kementerian Pertanian}}{\text{Target indikator unit Kerja yang Berpredikat WBK/WBBM Internal Lingkup Kementan}} \right) \times 100\%$$

$$\left(\frac{85,19}{85} \right) \times 100\% = 100,22\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, persentase unit kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM Internal Kementan sebesar 85,19% dari target 85% atau tercapai 100,22%. Capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian Tahun 2023, kondisi tersebut terlihat pada Grafik 3.3 berikut.

Grafik 3.3

Capaian Kinerja Unit Kerja Lingkup Kementan yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM Internal Tahun 2020-2024



4. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!) yang Sudah Diselesaikan

Berdasarkan Keputusan MenPANRB Nomor 182 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, kualitas pengaduan melalui SP4N-LAPOR! diukur melalui enam (6) indikator, yaitu:

- Ketersediaan SDM Pengelola (dibuktikan melalui SK Tim Pengelola);
- Rencana aksi pengelolaan pengaduan;
- Tindak lanjut penyelesaian pengaduan (90% pengaduan ditindaklanjuti dan jumlah pengaduan yang diterima > 100 laporan);
- Responsivitas penyelesaian pengaduan (kecepatan tindak lanjut < 3 hari);
- Kualitas penyelesaian pengaduan (pengaduan ditindaklanjuti secara substantif);
- Rating penilaian masyarakat > 4;

Hasil pengukuran sebagai berikut:

- Inspektorat Jenderal telah menetapkan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Lingkup Kementerian Pertanian sesuai SK

Inspektur Jenderal Kementan Nomor 214/KPTS/KU.010/G/01/2024 tanggal 12 Januari 2024;

- b. Rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik lingkup Kementan telah ditetapkan melalui SK Menteri Pertanian Nomor B.3244/KPTS/RC.320/G/11/2021 tanggal 22 November 2021.
- c. Tindak lanjut pengaduan sebanyak 83 aduan sudah ditindaklanjuti 100%.
- d. Rerata kecepatan tindak lanjut 83 pengaduan selama 3,3 hari.
- e. Sebanyak 83 pengaduan atau 100 % telah ditindaklanjuti dengan rincian:
 - Sebanyak 7 pengaduan atau 8,43 % dengan Audit Tujuan Tertentu;
 - Sebanyak 16 pengaduan atau 19,28% ditindaklanjuti dengan telaah dan koordinasi dengan Eselon I;
 - Sebanyak 2 pengaduan atau 2,41% disampaikan ke PPID Itjen Kementan;
 - Sebanyak 58 pengaduan atau 69,87 % disampaikan ke Eselon I untuk ditindaklanjuti (permintaan informasi).
- f. Rating penilaian masyarakat untuk SP4N LAPOR! Kementan Tahun 2024 senilai 5.

Berdasarkan pengukuran di atas, Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!) yang Sudah Diselesaikan didapatkan nilai 4.

5. **Persentase Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian dengan Tingkat Maturitas SPIP pada Level 3**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan (Perban) BPKP No 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi, Inspektorat Investigasi tidak melakukan penilaian tingkat maturitas SPIP tingkat unit kerja Eselon I, melainkan melakukan Penjaminan Kualitas terhadap hasil penilaian mandiri oleh masing – masing Eselon I dan selanjutnya hasil penjaminan kualitas tersebut akan di evaluasi oleh BPKP.

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024, target persentase unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian dengan tingkat maturitas SPIP pada Level 3 sebesar 85%. Hasil penjaminan kualitas oleh Inspektorat Investigasi terhadap 9 eselon I mendapat nilai antara 3,383 sampai dengan 3,771 dan untuk tingkat Kementerian Pertanian diperoleh nilai maturitas 3,146 atau kategori “Terdefinisi”. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Pertanian Tahun 2024 Nomor PE.06.03/LHE-191/D102/1/2024 tanggal 17 Desember 2024 nilai Maturitas SPIP Kementerian Pertanian 2,847 (Kategori “Berkembang”) atau lebih rendah 0,299 dari hasil penjaminan kualitas dari Inspektorat Investigasi.

Sesuai dengan SBIK Inspektorat Investigasi Tahun 2024, perhitungan capaian kinerja indikator kegiatan sebagai berikut:

5.1 Persentase unit kerja dengan tingkat Maturitas SPIP pada Level 3

$$\left(\frac{\text{Jumlah Unit Kerja lingkup Kementan dengan Maturitas SPI Level 3}}{\text{Jumlah Unit Kerja Kementan yang Dilakukan Penjaminan Kualitas}} \right) \times 100\%$$

$$\left(\frac{9}{9} \right) \times 100\% = 100\%$$

5.2 Perhitungan capaian indikator kinerja dibandingkan target


$$\left(\frac{\text{Persentase Unit Kerja lingkup Kementan dengan Maturitas SPI Level 3}}{\text{Target indikator Unit Kerja Satker yang mempunyai Maturitas SPI Level 3}} \right) \times 100\%$$

$$\left(\frac{100}{85} \right) \times 100\% = 117,65\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase unit kerja Kementerian Pertanian yang Maturitas SPIP berada pada Level 3 sebesar 100,00% atau 117,65% dari target 85%. Capaian tersebut lebih rendah dari capaian Tahun 2023, kondisi tersebut terlihat pada Grafik 3.4 berikut.

Grafik 3.4

Capaian Kinerja Unit Kerja Lingkup Kementan dengan Tingkat Maturitas SPIP Level 3 Tahun 2020-2024

6. Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) ≥ 3 dari Skala 4

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024, target persentase unit kerja dengan nilai IPAK ≥ 3 dari skala 4 sebesar 90%. Hasil survei IPAK terhadap 27 satker memperoleh nilai antara 3,60 sampai dengan 3,84 atau seluruhnya mencapai target. Sesuai SBIK Inspektorat Investigasi Tahun 2024, perhitungan capaian kinerja indikator kegiatan sebagai berikut:

6.1 Persentase Unit Kerja yang mempunyai nilai IPAK ≥ 3

$$\left(\frac{\text{Jmlh Unit Kerja Kementan yang mempunyai nilai IPAK} \geq 3,0 \text{ dari Skala } 4,0}{\text{Jumlah Unit Kerja Kementan yang di survei}} \right) \times 100\%$$

$$\left(\frac{27}{27} \right) \times 100\% = 100\%$$

6.2 Perhitungan capaian indikator kinerja dibandingkan target


$$\left(\frac{\text{Persentase Unit Kerja yang mempunyai nilai IPAK} \geq 3}{\text{Target indikator Unit Kerja yang mempunyai nilai IPAK} \geq 3} \right) \times 100\%$$

$$\left(\frac{100}{90} \right) \times 100\% = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, persentase unit kerja Kementerian Pertanian yang mempunyai nilai IPAK $\geq 3,0$ dari skala 4 yaitu sebesar 100% dari target 90% atau tercapai 111,11%. Capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian Tahun 2023, kondisi tersebut terlihat pada Grafik 3.5 berikut.

Grafik 3.5

Capaian Kinerja Unit Kerja
dengan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) ≥ 3 dari Skala 4 Tahun 2020-2024

7. Persentase Unit Kerja dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) ≥ 3 dari Skala 4

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024, target persentase unit kerja dengan nilai IPP ≥ 3 dari skala 4 sebesar 90%. Hasil survei IPP terhadap 27 satker memperoleh nilai antara 3,25 sd 3,71 atau seluruhnya mencapai target. Sesuai SBIK Inspektorat Investigasi Tahun 2023, perhitungan capaian kinerja indikator kegiatan sebagai berikut.

7.1 Persentase Unit Kerja yang mempunyai nilai IPP ≥ 3

$$\left(\frac{\text{Jml Unit Kerja Kementan yang mempunyai nilai IPP} \geq 3,0 \text{ dari Skala } 4,0}{\text{Jumlah Unit Kerja Kementan yang di survei}} \right) \times 100\%$$

$$\left(\frac{27}{27} \right) \times 100\% = 100\%$$

7.2 Perhitungan capaian indikator kinerja dibandingkan target


$$\left(\frac{\text{Persentase Unit Kerja yang mempunyai nilai IPP} \geq 3}{\text{Target indikator Unit Kerja yang mempunyai nilai IPP} \geq 3} \right) \times 100\%$$

$$\left(\frac{100}{90} \right) \times 100\% = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, persentase unit kerja Kementerian Pertanian yang mempunyai nilai IPP $\geq 3,0$ dari Skala 4,0 sebesar 100% dari target 90% atau tercapai 111,11%. Capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian Tahun 2021, 2022 dan 2023, kondisi tersebut terlihat pada Grafik 3.6 berikut.

Grafik 3.6

Capaian Kinerja Unit Kerja

Indeks Pelayanan Publik (IPP) ≥ 3 dari Skala 4 Tahun 2020-2024

8. Hasil Survei Penilaian Integritas Kementerian Pertanian

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024, hasil Survei Penilaian Integritas Kementerian Pertanian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi indikator kinerja Inspektorat Investigasi dengan target senilai 78. Survei dilaksanakan pada bulan Juni sampai November 2024. Sampai dengan

selesainya penyusunan laporan kinerja, nilai survei belum dipublikasikan oleh KPK. Berdasarkan laman situs Survei Penilaian Integritas (<https://spi2024-perolehan.kpk.go.id>), total responden terpilih sejumlah 25.942 terdiri dari responden internal sejumlah 7.203, eksternal sebanyak 18.692 dan eksper sebanyak 47.

9. Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat Investigasi terhadap Layanan Ketatausahaan TU Inspektorat Investigasi

Tingkat kepuasan pegawai lingkup Inspektorat Investigasi terhadap Layanan Internal (Ketatausahaan dan Administrasi) Inspektorat Investigasi diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pegawai lingkup Inspektorat Investigasi dalam memperoleh pelayanan Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi.

Teknik mengukur tingkat kepuasan dengan menggunakan model service quality (SERVQUAL) yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Variabel kualitas layanan model SERVQUAL terdiri dari lima dimensi yaitu *reliability* (kehandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), *tangibles* (bukti langsung), dan *empathy* (empati). Survei tingkat kepuasan Pegawai dilakukan dengan sensus (seluruh pegawai lingkup Inspektorat Investigasi).

Berdasarkan hasil survei lingkup Inspektorat Investigasi sebanyak 24 orang pegawai menilai Layanan Tata Usaha Inspektorat Investigasi diperoleh angka 3,51 Skala Likert dari target PK sebesar 3,25 Skala Likert atau capaian indikator kinerja sebesar 108% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.3

Tingkat Kepuasan Layanan Tata Usaha Lingkup Inspektorat Investigasi

No	Aspek	Persentase Aspek (%)	Rerata
1	<i>Tangible</i>	3,38	3,51
2	<i>Realibility</i> (Keandalan)	3,58	
3	Responsif (Daya Tanggap)	3,60	
4	<i>Assurance</i> (Kepastian)	3,44	
5	<i>Emphaty</i> (Empati)	3,54	


Nilai rata-rata tingkat kepuasan layanan tata usaha lingkup Inspektorat Investigasi adalah senilai 3,51 atau capaian sebesar 108% dari target nilai 3,25. *Tangible* memiliki penilaian terendah dibandingkan dengan penilaian lainnya yaitu 3,38. Atas penilaian tersebut responden memiliki saran dan masukan terhadap perbaikan layanan Tata Usaha lingkup Inspektorat Investigasi ke depannya yaitu agar meningkatkan kinerja khususnya terhadap kenyamanan

ruang kerja dan sarpras kantor (komputer, printer, dan lain-lain) di lingkup Inspektorat Investigasi.

Pada tahun 2020 tidak dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja tersebut karena baru ditetapkan sebagai target indikator kinerja pada tahun 2021. Adapun capaian Indikator kinerja tahun 2021 s.d 2024 rata-rata sebesar 102,81% dengan rincian pada grafik berikut.

Grafik 3.6

Capaian Kinerja Tingkat Layanan Tata Usaha
Lingkup Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024



C. KEGIATAN STRATEGIS INSPEKTORAT INVESTIGASI

1. HAKORDIA (Hari Antikorupsi Sedunia)

Inspektorat Investigasi selain melaksanakan kegiatan utama yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja juga melaksanakan kegiatan pendukung pencegahan antikorupsi, yaitu kegiatan Pemasyarakatan Antikorupsi dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) dengan Tema 'Pegawai Kementerian Pertanian Siap Menegakkan Budaya Antikorupsi untuk Mewujudkan Swasembada Pangan'.

Kegiatan Pekan HAKORDIA bertujuan (1) Memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pegawai lingkup Kementerian Pertanian dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian, (2) Mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong keterlibatan pegawai Kementerian Pertanian dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kementerian Pertanian.

Peringatan HAKORDIA lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 10-13 Desember 2024 dengan rangkaian kegiatan (1) Lomba Baca Puisi dan *Stand Up Comedy* Antikorupsi, (2) Lomba Pembuatan Sistem Pencegahan Korupsi, (3) Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Dumas), (4) Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Unit Pengelola Gratifikasi, (5) Senam Bersama Antikorupsi sekaligus Pemberian Penghargaan Unit Kerja Berpredikat WBK Lingkup Kementerian Pertanian.

Penjelasan masing-masing kegiatan disampaikan sebagai berikut:

a. Lomba Baca Puisi dan *Stand Up Comedy* Antikorupsi

Lomba Baca Puisi dan *Stand Up Comedy* Antikorupsi dilaksanakan pada Tanggal 10 Desember 2024 bertempat di Lobi Gedung B Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Lomba puisi dan acara *stand-up comedy* ini dimaksudkan sebagai Upaya dalam menyebarkan semangat antikorupsi ke seluruh masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda dan menyebarkan pesan moral tentang nilai kejujuran, keterbukaan, dan integritas dengan cara yang lebih imajinatif, menarik, dan enak bagi khalayak yang lebih luas. Acara diharapkan dapat sebagai *platform* untuk hiburan dan pendidikan, membantu meningkatkan kesadaran akan perlunya memerangi korupsi. Kegiatan ini bertujuan (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap korupsi, (2) Menginspirasi melalui seni, (3) Mengembangkan bakat dan potensi generasi muda, (4) Memperkuat semangat kebersamaan dalam pemberantasan korupsi, dan (5) Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia.

Penilaian lomba dilakukan oleh juri profesional di bidangnya yaitu:

- 1) Ibnu Wahyudi (Dosen Sastra dan Penyair);
- 2) Dyra Daniera (Duta Bahasa Jawa Barat 2024);
- 3) Yahya Andi Syahputra (Budayawan Betawi).

Lomba Baca Puisi diikuti oleh 27 peserta dan lomba *Stand Up Comedy* Antikorupsi diikuti 16 peserta. Adapun pengumuman dan pemberian penghargaan disampaikan pada puncak acara peringatan HAKORDIA Kementerian Pertanian yang dihadiri oleh Menteri Pertanian, pejabat Eselon I dan jajarannya serta tamu undangan pada tanggal 13 Desember 2024. Pemenang lomba sebagai berikut:

- 1) Juara I Puisi: Cantika Putri Ananda (Direktorat Jenderal Hortikultura) dengan judul; "Malaikat Pencatat tak Tinggal Diam";
- 2) Juara II Puisi: Fidayati Ulfah (Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunungsindur) dengan judul " Racun Itu Bernama Korupsi";

- 3) Juara III Puisi: M. Ridho Gunawan (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian) dengan judul "Sajak Broker Banpem";
- 4) Juara I Standup Comedy: Marta Sugiarta (Inspektorat Jenderal);
- 5) Juara II Standup Comedy: Andri Cahyadi (Inspektorat Jenderal);
- 6) Juara III Standup Comedy: Mulyadi (Inspektorat Jenderal).

Pemenang lomba I, II, dan III masing-masing mendapatkan senilai Rp5.000.000 (lima juta rupiah); senilai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), dan senilai Rp2.000.000 (dua juta rupiah).



b. Lomba Pembuatan Sistem Pencegahan Korupsi

Lomba Pembuatan Sistem Pencegahan Korupsi dilaksanakan pada Tanggal 11 Desember 2024 bertempat di Ruang Rapat WBK Gedung B Lantai 2

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Melalui kegiatan ini dimaksudkan dapat mendorong inovasi, integritas, dan komitmen setiap unit kerja dalam menciptakan budaya antikorupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Lomba ini bertujuan untuk (1) Meningkatkan kesadaran dan komitmen antikorupsi di lingkungan Kementerian Pertanian, (2) Mendorong setiap unit Eselon I untuk merancang sistem pencegahan korupsi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan.

Penilaian lomba dilakukan oleh juri yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian Pertanian, yaitu:

- 1) Sutrisno, SE., M. Ak., CA., Ak., CFA., QIA., CGCAE., CIAE., FRMP., Askom (Direktur Investigasi II BPKP);
- 2) Kunto Ariawan (Kasatgas III Direktorat Monitoring KPK);
- 3) Vivi Susilawati, SE., M.Ak (Inspektur 3 Itjen Kementan).

Pelaksanaan kegiatan Lomba Pembuatan Sistem Pencegahan Korupsi diikuti oleh 4 (empat) peserta yaitu (1) Ditjen Tanaman Pangan dengan judul “Penggunaan Konsolidasi Katalog Benih dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen Tanaman Pangan”, (2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tema “Pengembangan Sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Berbasis Web (SIEVAPKH) untuk Pencegahan Korupsi di Ditjen PKH”, (3) Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang mewakili Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dengan tema “Sistem Pencegahan Korupsi berbasis Manajemen Risiko Online pada Fungsi Manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling/ POAC*”, dan (4) Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dengan tema “RedDoor”. Berdasarkan penilaian juri didapatkan pemenang juara I, II dan III masing masing adalah Ditjen Tanaman Pangan; BSIP, dan BPPSDMP.





c. **Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat**

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dilaksanakan pada Tanggal 11 Desember 2024 bertempat di Ruang Rapat Graha Jaga Pangan Gedung B Lantai 6 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong perbaikan pengelolaan pengaduan masyarakat dalam upaya menciptakan budaya antikorupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, adapun tujuan kegiatan adalah untuk (1) Meningkatkan pemahaman dan menyatukan persepsi terkait pengelolaan pengaduan masyarakat, (2) Meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelola pengaduan masyarakat di masing-masing unit kerja.

Materi yang disampaikan dalam bimtek ini adalah Penguatan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat melalui Pengelolaan LAPOR! Dalam Lingkup Kementerian Pertanian. Hadir sebagai narasumber yaitu Silvia Diaz Carinadewi, S.Ikom (Analisis Kebijakan Pertama, Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Kementerian PANRB). Selain materi dari KemenPANRB juga disampaikan kembali materi tentang Kanal Pengaduan Elektronik bagi Masyarakat (KALDU EMAS) dengan alamat www.dumas.pertanian.go.id yang juga bisa digunakan sebagai sarana kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian. Kegiatan ini diikuti oleh peserta baik melalui luring atau hadir langsung sebanyak 53 orang peserta dan daring (melalui *zoom meeting*) sebanyak 204 orang peserta.





d. **Bimbingan Teknis Unit Pengelola Gratifikasi**

Kegiatan Bimbingan Teknis Unit Pengelola Gratifikasi dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024 bertempat di Ruang Rapat Graha Jaga Pangan Gedung B Lantai 6 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Kegiatan ini dilakukan untuk mensosialisasikan kembali tentang gratifikasi dan program pengendalian gratifikasi melalui kanal pelaporan gratifikasi Kementerian Pertanian yaitu Sistem Informasi Gratifikasi Pertanian (**siGAP**) Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) yang beralamat <https://sigap-upg.pertanian.go.id/> . Hadir sebagai narasumber yaitu Anna Devi A. T dari Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Kegiatan ini diikuti secara offline oleh perwakilan masing-masing eselon 1 dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Jabodetabek, hadir secara offline sebanyak 66 orang peserta dan secara daring atau lewat zoom meeting sebanyak 134 orang peserta.



e. **Senam Bersama Antikorupsi sekaligus Pemberian Penghargaan Unit Kerja Berpredikat WBK Lingkup Kementerian Pertanian**

Pelaksanaan kegiatan Senam Bersama bertempat di Lapangan Upacara Kantor Pusat Kementan pada puncak acara peringatan pekan HAKORDIA Kementerian Pertanian tanggal 13 Desember 2024 yang dihadiri oleh Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P; Jajaran eselon I dan II lingkup Kementerian Pertanian dan diikuti 500 orang pegawai kantor pusat Kementerian Pertanian serta perwakilan UPT yang mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Internal Lingkup Kementan.

UPT yang mendapat penghargaan WBK Internal Kementerian Pertanian sejumlah 11 UPT, yaitu: Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian (PPVTPP); Balai Veteriner (BVet) Medan, Balai Pembibitan Ternak Unggul-Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas, BVet Subang, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian (BBPSI) Mektan, BBPSI Biogen, BBPSI Pascapanen, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Cimanggis, Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi, dan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Adapun 3 UPT terbaik yaitu peringkat 1 PPVTPP; peringkat 2 Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian (BBPSI Mektan); dan peringkat 3 BVet Subang.



2. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Kementerian Pertanian mempunyai 4 sarana pengaduan masyarakat yaitu :

a) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!); b) Aplikasi *Whistle Blower System* (WBS); c) Aplikasi Kanal Pengaduan Elektronik Bagi Masyarakat (Kaldu Emas); dan d) melalui WA, Saluran Informasi Internal Pertanian (SIINTAN).

Tahun 2024 jumlah pengaduan yang masuk pada 4 sarana pengaduan di Kementerian Pertanian dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!)

Jumlah pengaduan yang masuk melalui SP4N LAPOR! Tahun 2024 sebanyak 83 pengaduan dan dari jumlah tersebut sebanyak 25 pengaduan atau 30,13% adalah pengaduan berkadar pengawasan, sisanya sebanyak 58 pengaduan atau 69,87% adalah pengaduan tidak berkadar pengawasan.

Dari pengaduan tersebut sebanyak 83 pengaduan atau 100 % telah ditindaklanjuti dengan rincian: sebanyak 7 pengaduan atau 8,43 % dengan Audit Tujuan Tertentu; 16 pengaduan atau 19,28% ditindaklanjuti dengan telaah dan koordinasi dengan Eselon I, 2 pengaduan atau 2,41% disampaikan ke PPID Itjen Kementan serta 58 pengaduan atau 69,87 % disampaikan ke Eselon I untuk ditindaklanjuti (permintaan informasi).

b. Aplikasi Whistle Blower System (WBS)

Tahun 2024, jumlah pengaduan yang masuk melalui WBS sebanyak 9 pengaduan dan dari jumlah tersebut sebanyak 7 pengaduan atau 77,78 % adalah pengaduan berkadar pengawasan dan 2 pengaduan atau 22,22 % bukan kewenangan Kementerian Pertanian.

Dari pengaduan tersebut sebanyak 9 pengaduan atau 100% telah ditindaklanjuti dengan rincian: sebanyak 3 pengaduan atau 33,33 % ditindaklanjuti dengan telaah dan tidak perlu dilakukan ATT; 4 pengaduan atau 44,44% ditindaklanjuti koordinasi dengan Eselon I untuk ditindaklanjuti; dan 2 pengaduan atau 22,22% bukan kewenangan Kementan.

c. Aplikasi Kanal Pengaduan Elektronik Bagi Masyarakat (Kaldu Emas)

Tahun 2024, jumlah pengaduan yang masuk melalui KALDU EMAS sebanyak 4 pengaduan dan dari jumlah tersebut sebanyak 2 pengaduan atau 50 % adalah pengaduan berkadar pengawasan, sisanya sebanyak 2 pengaduan atau 50% bukan kewenangan Kementerian Pertanian.

Dari pengaduan tersebut sebanyak 4 pengaduan atau 100% telah

ditindaklanjuti yaitu a) sebanyak 2 pengaduan atau 50% telah dikonfirmasi dan dikoordinasikan dengan Eselon I untuk ditindaklanjuti; dan b) 2 pengaduan atau 50% bukan kewenangan Kementan.

d. **Melalui WA, Saluran Informasi Internal Pertanian (SIINTAN)**

Tahun 2024, jumlah pengaduan yang masuk melalui SIINTAN sebanyak 256 pengaduan dan dari jumlah tersebut sebanyak 78 pengaduan atau 30,47% adalah pengaduan berkadar pengawasan, sisanya sebanyak 178 pengaduan atau 69,53 % adalah pengaduan tidak berkadar pengawasan/permintaan informasi.

Dari pengaduan tersebut sebanyak 256 pengaduan atau 100% telah ditindaklanjuti dengan rincian : sebanyak 39 atau 15,23% dengan telaah atau Audit Tujuan Tertentu; sebanyak 28 atau 10,94 % ditindaklanjuti koordinasi dengan Eselon I; sebanyak 178 pengaduan atau 69,53% disampaikan ke Eselon I untuk ditindaklanjuti (permintaan informasi); dan 10 pengaduan atau 3,9% yang bukan kewenangan Kementan.

3. **Pengelolaan Gratifikasi**

Pengelolaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian merupakan bagian integral dan Program Pengendalian Gratifikasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai Ketua Pelaksana Unit Pengelola Gratifikasi Kementerian Pertanian (UPG) Kementerian Pertanian dan menetapkan Sekretariat UPG Kementan berada di Inspektorat Investigasi. Pelaporan gratifikasi diterima melalui aplikasi online SIGAP-UPG (<https://sigap-upg.pertanian.go.id>).

Laporan penerimaan gratifikasi pada UPG di Tahun 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. **Gratifikasi Umum**

Jumlah laporan dari bulan Januari 2024 sd bulan Desember 2024 sebanyak 4 kejadian dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.4
Pelaporan Gratifikasi Umum Tahun 2024

No	Pelaporan Gratifikasi (Bulan)	Penerimaan Gratifikasi (Bulan)	Eselon I	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	Januari 2024	Juli 2023	Itjen	1	211.400.000
2	Februari 2024	Juli 2023	Ditjen PKH	1	700.000
3	April 2024	April 2023	BPSI Jestro	1	100.000
4	Agustus 2024	-	Itjen	1	-

b. Gratifikasi Kedinasan

Jumlah laporan dari bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 sebanyak 4 kejadian dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.5
Pelaporan Gratifikasi Kedinasan Tahun 2024

No	Pelaporan Gratifikasi (Bulan)	Penerimaan Gratifikasi (Bulan)	Eselon I	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	Agustus 2024	Juli 2023	Sekjen	2	2.550.000
2	Agustus 2024	Agustus 2024	BSIP	1	700.000
3	Oktober 2024	September 2023	Sekjen	1	100.000

Seluruh pelaporan tersebut telah ditindaklanjuti dan ditetapkan oleh KPK RI.

Dalam pengelolaan gratifikasi, masih ditemukan permasalahan, yaitu laporan gratifikasi belum dibuat analisa secara tertulis, dan laporan yang dilanjutkan ke KPK belum seluruhnya dilengkapi dengan dokumen/data dan belum ada laporan/surat keterangan jika ada penolakan gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian.

D. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Inspektorat Investigasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp5.224.685.333,00 atau 37,90% dari pagu anggaran Inspektorat Investigasi TA 2024 senilai Rp13.785.462.000,00 (Blokir AA Rp8.500.032.000 dan penghematan Rp26.540.000,00) atau 99,35% dari sisa anggaran setelah blokir AA dan penghematan senilai Rp 5.258.890.000,00 dengan rincian sesuai tabel berikut.

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Inspektorat Investigasi Tahun 2024

No	Kegiatan	Anggaran	Blokir AA	Penghematan	Anggaran Setelah Blokir AA dan Penghematan	Realisasi	%
1	Layanan Audit Internal Inspektorat Investigasi	9.275.032.000	8.500.032.000	0	775.000.000	761.626.264	98,27
2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Lingkup Kementan	4.510.430.000	0	26.540.000	4.483.890.000	4.463.059.069	99,54
Jumlah		13.785.462.000	8.500.032.000	26.540.000	5.258.890.000	5.224.685.333	99,35

Berdasarkan tabel di atas, terdapat sisa anggaran senilai Rp34.204.667,00 yang merupakan sisa – sisa dari kegiatan yang nilainya di bawah 1 juta dan telah di setor ke Kas Negara.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Simpulan capaian kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2024 disampaikan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja anggaran Inspektorat Investigasi Tahun 2024 yaitu Rp5.224.685.333,00 atau 99,35% dari pagu anggaran setelah blokir AA dan penghematan senilai Rp5.258.890.000,00.
2. Capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 Inspektorat Investigasi seluruhnya telah tercapai antara 100% sd 117,65% dalam kategori berhasil, dengan rincian:
 - a. Persentase rekomendasi audit tujuan tertentu di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti dari target 75% terealisasi 77,88% atau tercapai 103,84%;
 - b. Persentase rekomendasi audit investigasi di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti dari target 80,00% terealisasi 81,82% atau tercapai 102,28%;
 - c. Persentase unit kerja Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM dari target 85,00% terealisasi 85,19% atau tercapai 100,22%;
 - d. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan dari target 4 terealisasi 4 atau tercapai 100%;
 - e. Persentase unit kerja dengan IPAK lebih besar sama dengan 3 dari Skala 4 dari target 90% terealisasi 100% tercapai 111,11%;
 - f. Persentase unit kerja dengan IPP lebih besar sama dengan 3 dari Skala 4 dari target 90% terealisasi 100% tercapai 111,11%;
 - g. Persentase unit kerja Kementerian Pertanian dengan tingkat maturitas SPIP pada level III dengan Nilai 3,5 dari target 85% terealisasi 100% atau tercapai 117,65%;
 - h. Hasil Survei Penilaian Integritas Kementerian Pertanian masih belum dipublikasikan oleh KPK;
 - i. Nilai tingkat kepuasan pegawai Inspektorat Investigasi terhadap layanan ketatausahaan Inspektorat Investigasi dari target 3,25 terealisasi 3,5 atau tercapai 108%

B. LANGKAH PERBAIKAN

Langkah-langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Investigasi disampaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi, baik kegiatan utama maupun kegiatan penunjang Inspektorat Investigasi;

2. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat Investigasi melalui diklat, bimtek maupun *focus group discussion* yang rutin.